



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 02 /B/Inst/Bt/1992

Tentang : PEMBENTUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA RUKUN WARGA
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA RUKUN TETANGGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dengan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 06/B/Inst/Bt / 1987 telah dilaksanakan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - b. bahwa pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional saat ini sudah sampai pada alih peran dan alih kelola yang ditangani sendiri oleh Lembaga Pemerintah / Swasta dan Lembaga Masyarakat, pengelola program secara mandiri.
 - c. bahwa untuk tetap menjaga kelestarian serta kesinambungan pelaksanaan dan pengelolaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional dimaksud di wilayah, dipandang perlu membentuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Rukun Warga dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub-PPKBD) Rukun Tetangga di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Rukun Warga dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub-PPKBD) Rukun Tetangga Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1983, tentang Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04/INSTR/ 1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 254/B/Kep/Bt/1990, tentang Pembentukan Tim Operasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (TOP.K-KB) Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6/B/Inst/Bt/1987, tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

- Untuk : 1. Memberikan petunjuk untuk melaksanakan Pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Rukun Warga dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Rukun Tetangga di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membantu Pelaksanaan pembentukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub-PPKBD) sebagaimana dimaksud angka 1 diatas.
 3. Meninjau kembali keberadaan Lembaga-lembaga Masyarakat Pengelola Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang lain di Wilayah untuk segera menyesuaikan diri sesuai dengan ketentuan angka 1 diatas.
 4. Melaporkan pelaksanaan ketentuan angka 1 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 3 FEB 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

SET ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. BKKBN Propinsi DIY;
3. Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Dati II Bantul;
5. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Dati II Bantul;
6. Ka. BKKBN Kab. Dati II Bantul;
7. Ka. Bappeda Kab. Dati II Bantul;
8. Ka. Itwilkab. Dati II Bantul;
9. Ka. Kan. Bangdes Kab. Dati II Bantul;
10. Ka. Bag. Kesra Setkab. Dati II Bantul;
11. Ka. Bag. Pemerintahan Setkab. Dati II Bantul;
12. Ketua TP. PKK Kab. Dati II Bantul;
13. Camat se Kab. Dati II Bantul;
14. Kepala Desa se Kab. Dati II Bantul.